



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maria Yuniarti Jagong Alias Yuni
2. Tempat lahir : Lirikelan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 September 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lirikelan, Rt. 016/ Rw. 006 Desa Wuliwatik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ende, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ende, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa menghadap ke muka persidangan didampingi penasihat hukum Ignasius Adam Ola Masan, SH, Advokad yang berkantor di Jl. Gatot Subroto, RT. 002/RW. 003, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagaimana ditunjuk Majelis Hakim dalam Surat Penetapan tanggal 1 Februari 2021, Nomor: 10 / Pen.Pid / 2021 / PN End;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Tedakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARIA YUNianti JAGONG Alias YUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang terhadap saksi korban **ANJELINA MARIA**. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. **Dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan,**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 3573-01-019194-53-7 atasn nama MARIA YUNITA JAGONG;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0130 3887 3381;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARIA YUNianti JAGONG Alias YUNI

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe Y91 warna hitam;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan memiliki orang tua dan adik-adik yang masih bersekolah dan menjadi tanggungan dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MARIA YUNianti JAGONG Alias YUNI** pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Hotel Rinjani Jalan. Ahmand Yani, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah republik indonesia terhadap saksi korban **ANJELINA MARIA** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020, sekitar jam 01.30 wita, Terdakwa memposting informasi melalui media sosial facebook dengan kata-kata **"butuh karyawan untuk kerja di jambi, berangkat semua ditanggung berangkat lewat Pelabuhan Ende yang minat inbox. Khusus wanita usia 18-30 tahun"** dengan menggunakan akun milik Terdakwa sendiri. Setelah Terdakwa memposting hal tersebut, kemudian saksi korban atas nama **ANJELINA MARIA** menawarkan diri menginginkan pekerjaan tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi korban dan berkata "ade benar mau kerja ke jambi" dan saksi korban menjawab "mau sekali", lalu Terdakwa menjelaskan perihal pekerjaan tersebut dengan mengatakan **"disana itu pekerjaannya ART, baby sister sama perawat lansia terus gajinya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terus biaya berangkatnya kami tanggung, adeny siap berangkat saja. Kalau misalkan berminat bekerja saya bantu urus"** dan saksi korban menjawab "iya, saya butuh pekerjaan tolongbantu saya" Terdakwa mengatakan **"kalau begitu tolong siapkan fotocopy KTP sama fotocopy keluarga, nanti tunggu info selanjutnya kalau ada kapal saya hubungi ade"**. Pada hari selasa tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Ibu Damaris yang berdomisili di jambi dan mengabarkan jika Terdakwa sudah dapat 1 (satu) orang dan mau menuju Ende, kemudian Ibu Damaris menjawab **"baik kalau begitu, nanti sampai di ende ibu baru transfer uang untuk beli tiketnya"**. Pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 12.10 Wita Saksi **ALOYSIUS ARISTOTELES MELU Alias ARIS** menghubungi Terdakwa untuk mengambil uang di saksi **STEFANUS KUASA** sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang DP dan bensin kendaraan, setelah itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut saya serahkan ke saksi **ALOYSIUS ARISTOTELES MELU Alias ARIS** dan sekitar jam 12.30 Wita terdakwa Bersama dengan saksi korban dijemput oleh Saksi **ALOYSIUS ARISTOTELES MELU Alias ARIS** dengan menggunakan kendaraan dan setelah Terdakwa naik ke kendaraan tersebut, di dalamnya sudah terdapat saksi **BSTEFANUS KUASA** yang saat itu sedang Bersama 4 (empat) orang yang juga direkrut. Setelah itu dengan menggunakan kendaraan travel yang di supiri oleh saksi **ALOYSIUS ARISTOTELES MELU Alias ARIS** tiba di Ende sekitar jam 18.00 Wita dan menginap di Hotel Rinjani sambil menunggu keberangkatan Kapal Niki Sejahtera yang menuju Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Belum sempat Terdakwa memberangkatkan saksi korban, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perekrutan Tenaga Kerja tidak memiliki Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai syarat penempatan di sektor informal PRT (Pembantu Rumah Tangga) sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tnaga Kerja dan Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor Kep.258/DPPTKI/IX/2008 tentang Cara Penempatan Tenaga Kerja di Wilayah Republik Indonesia dan juga menurut Pasal 12 PERMENAKER RI No. 39 Tahun 2016, Terdakwa sebagai perseorangan dilarang melakukan perekrutan Tenaga Kerja karena yang dapat melaksanakan Penempatan Kerja terdiri atas Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Lembaga swasta yang berbadan hukum;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan apapun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan dapat di lanjutkan kepada tahapan agenda selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALOYSIUS ARISTOTELES MELUK Alias ARIS**, yang hadir menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai sopir travel yang melayani rute Maumere

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende dan Ende Maumere;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi adalah sopir yang mengemudikan mobil travel pesanan rekan Terdakwa untuk mengantar dirinya, Terdakwa dan beberapa orang lain dari Maumere menuju Ende;
- Bahwa rekan dari Terdakwa yang memesan mobil travel yang dikemudikan oleh saksi bernama Stefanus Kuasa yang sudah saksi kenal sebelumnya hanya sebatas teman biasa saja;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, Stefanus Kuasa menelepon Saksi dengan mengatakan "Apakah ada mobil rental atau tidak ? Saya mau pakai ke Ende.", lalu saksi menjawab "Tunggu, saya cek dulu ke bos.. Kalau mobilnya ada baru saya sampaikan lagi", kemudian selang 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 19 Oktober 2020 pagi hari, Stefanus Kuasa kembali menelepon saksi untuk menanyakan tentang mobil rental tersebut lalu saksi mengatakan "mobil baru ada nanti siang jadi kalau mau di antar ke Ende tunggu siang saja". Setelah itu sekitar jam 15.00 Wita, saksi dengan menggunakan mobil Avanza Putih menjemput Stefanus Kuasa Alias Efan yang menunggu saksi di depan kantor PT. Timor Sakti yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Nangameti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, kemudian Stefanus Kuasa Alias Efan mengarahkan saksi untuk menjemput tenaga kerja sebanyak 4 (empat) orang yang tidak saksi ketahui namanya di tempat berbeda-beda yaitu 1 (satu) orang di Kampung Nangahure Bukit, 2 (dua) orang di Kampung Waturia dan 1 (satu) orang di Kelurahan Wailiti, dan terakhir saksi menjemput terdakwa Maria Yuanianti Jagong bersama 1 (satu) orang tenaga kerja yang bernama Anjelina Maria untuk datang ke Ende;
- Bahwa kemudian dalam kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi terdapat seluruhnya 8 (delapan) orang termasuk Saksi Sendiri;
- Bahwa untuk menggunakan jasa dari Saksi, terdakwa dan rekannya menjanjikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uang tersebut sudah termasuk biaya sewa mobil, biaya bensin dan biaya sopir selama 1 (satu) hari tetapi baru di panjar sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui terdakwa sebelum berangkat ke Ende;
- Bahwa dikarenakan di Ende sudah gelap saat sampai, Saksi mengantar terdakwa dan para tenaga kerja untuk mencari makan, setelah itu ke Pelabuhan, dari Pelabuhan ke Hotel tetapi saksi lupa nama Hotel tersebut, setelah terdakwa dan para tenaga kerja turun di Hotel, saksi langsung pulang ke rumah saudara saksi untuk beristirahat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama perjalanan saksi tidak mengetahui kemana para tenaga kerja tersebut akan diantar atau akan dipkerjakan, berapa gajinya dan kapan akan berangkat, sepiantas lalu saja saksi mendengar berangkat ke Surabaya, namun selebihnya saksi tidak mendengar;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 saat saksi ditelfon oleh Stefanus Kuasa untuk datang ke hotel sekitar jam 08.00 WITA sesampainya di hotel saksi sudah menemukan adanya Polisi sehingga saksi dan terdakwa Bersama para tenaga kerja tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini kendaraan yang saksi gunakan saat terdakwa ditangkap berada di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi telah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi STEFANUS KUASA Alias EFAN, yang hadir menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai sebagai penyalur tenaga kerja resmi di PT Timor Sakti Maumere bersama Ibu Damaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa juga mengenal ibu Damaris namun terdakwa bukan rekan kerja saksi di PT Timor Sakti Maumere;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa juga merekrut satu tenaga kerja saat diberitahu oleh ibu Damaris;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa tenaga kerja yang direkrut oleh terdakwa dan baru di dalam mobil dalam perjalanan menuju ende saksi mengetahui nama tenaga kerja tersebut adalah Anjelina Maria;
- Bahwa saksi mengetahui juga kemudian Anjelina Maria yang direkrut terdakwa tersebut akan dipekerjakan sebagai Baby Sitter ke Jambi;
- Bahwa benar adalah saksi yang memesan kendaraan kepada saksi ALOYSIUS ARISTOTELES MELUK untuk mengantar dirinya, terdakwa dan tenaga kerja yang direkrut menuju ke ende;
- Bahwa mobil travel tersebut saksi pesan dengan kesepakatan harga pemakain sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari namun saksi baru membayar sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Ende yang pertama kali di jemput oleh mobil travel untuk datang ke Ende saat itu adalah saksi sendiri, kemudian saksi mengarahkan sopir mobil travel tersebut untuk menjemput

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja yang saksi rekrut sebanyak 4 (empat) orang di tempat yang berbeda-beda yaitu 1 (satu) orang di Kampung Nangahure Bukit, 2 (dua) orang di Kampung Waturia dan 1 (satu) orang di Kelurahan Wailiti, dan terakhir saksi mengarahkan sopir mobil travel tersebut untuk menjemput terdakwa Maria Yuanianti Jagong bersama 1 (satu) orang tenaga kerja yang bernama Anjelina Maria untuk datang ke Ende;

- Bahwa ketika sampai di Ende sudah malam sehingga saksi dan terdakwa bersama para tenaga kerja tersebut mencari makan setelah itu baru menginap di Hotel Rinjani Ende;
- Bahwa saksi mengetahui para tenaga kerja tersebut hendak dikirim ke Jambi sebagai Asisten Rumah Tangga dengan menggunakan kapal laut Nikki Sejahtera dari Ende;
- Bahwa saat merekrut para tenaga kerja tersebut saksi pernah mengarahkan mereka untuk menggunakan jasa PT Bintang Timur sebagai penyalur tenaga kerja yang resmi namun oleh karena PT Bintang Timur hanya mengirim tenaga kerja ke Kalimantan maka para tenaga kerja tersebut tidak mau menggunakan jasa PT Bintang Timur dengan alasan mereka mau menjadi tenaga kerja di Jambi;
- Bahwa Saat merekrut ke-4 (empat) orang tenaga kerja tersebut saksi mendapat upah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Ibu Damaris;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar gaji yang ditawarkan kepada para tenaga kerja tersebut untuk bekerja di Jambi dan berapa lama tenaga kerja tersebut akan dipekerjakan selain masa kontrak kerja selama 1 (satu) tahun yang pernah disebut oleh ibu damaris, karena itu merupakan urusan para tenaga kerja dengan Ibu Damaris sendiri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa baru pernah merekrut dan mengirim tenaga kerja;
- Bahwa dalam merekrut para korban saat itu saksi dan terdakwa tidak memegang surat resmi dari perusahaan tempat penyalur tenaga kerja maupun dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu diantara terdakwa dan Ibu Damaris ada atau tidak komunikasi mengenai para tenaga kerja tersebut termasuk apakah ada imbalan uang yang diberikan kepada terdakwa atau tidak;
- Bahwa yang memberi uang muka kepada sopir mobil travel sebagai uang muka ketika datang ke Ende saat itu adalah terdakwa atas permintaan dari saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi sudah benar dan tidak ada bantahan;

3. Saksi ANJELINA MARIA Alias ELIN yang keterangannya di bacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjadi korban dalam perkara perekrutan tenaga kerja tanpa ijin dari pemerintah yang akan di pekerjaan sebagai pengasuh bai (baby sister) di Jambi;
- Bahwa benar yang merekrut saksi sebagai tenaga kerja tanpa ijin dari pemerintah tersebut adalah terdakwa Maria Yuniarti Jagong Alias Yuni;
- Bahwa benar peristiwa perekrutan tenaga kerja tanpa ijin dari pemerintah tersebut terjadi pada tanggal 17 Oktober 2020, sekitar jam 14.00 Wita di Dusun Lirikelen, RT 016 RW 006, Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar terdakwa merekrut saksi sebagai tenaga kerja tanpa ijin dari pemerintah tersebut dengan cara terdakwa memposting info lowongan pekerjaan di media sosial terdakwa (Facebook) dengan kata-kata "Butuh karyawan untuk kerja di Jambi, berangkat semua di tanggung, berangkat lewat pelabuhan Ende, yang minat inbox, khusus wanita usia 18-30 Tahun". Postingan tersebut di lihat oleh saksi kemudian saksi menawarkan diri utuk bekerja sehingga terdakwa langsung menelepon saksidan mengatakan "Ade benar mau kerja ke Jambi ?", dan saksi jawab mau sekali, kemudian terdakwa menjelaskan mengenai pekerjaan tersebut kepada saksi dengan mengatakan "Disana itu pekerjaannya ada ART, Baby Sister sama perawat lansia, gajinya dari Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya berangkatnya kami yang tanggung, ade siap berangkat saja, kalau misalkan berniat bekerja saya bantu urus". Dan saksi menjawab "Iya, saya butuh pekerjaan, tolong bantu saya", kemudian terdakwa mengatakan "Kalau begitu tolong siapkan fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga, nanti tunggu info selanjutnya kalau ada kapal saya telepon ade, kita langsung berangkat";
- Bahwa benar oleh terdakwa saksi di tawarkan bekerja sebagai baby sister di Jambi dengan gaji yang di tawarkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi dan terdakwa datang dari Maumere ke Ende pada hari Senin, 19 Oktober 2020, dengan di jemput mobil travel yang saksi tidak ketahui siapa drivernya;
- Bahwa benar didalam mobil travel tersebut sudah ada 5 (lima) orang yang saksi tidak ketahui identitasnya dan dalam perjalanan barulah saksi tahu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ke 5 (lima) orang tersebut adalah calon tenaga kerja yang hendak bekerja di Jambi sama seperti saksi;

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan calon tenaga kerja lainnya dan terdakwa hendak ke Jambi dengan menggunakan kapal Niki Sejahtera dari Ende;
- Bahwa benar sesampai di Ende saksi bersama-sama dengan calon tenaga kerja lainnya dan terdakwa menginap di Hotel Rinjani sambil menunggu keberangkatan kapal Niki Sejahtera ke Surabaya;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan calon tenaga kerja lainnya dan terdakwa di tangkap oleh polisi di Hotel Rinjani pada hari Selasa 20 Oktober 2020, sekitar jam 09.00 Wita;
- Bahwa benar yang membiayai keberangkatan saksi dari Maumere ke Ende hingga ke tempat tujuan saksi di Jambi adalah terdakwa termasuk dengan biaya makan minum saksi selama di perjalanan dari Maumere ke Ende dan biaya penginapan saksi di Hotel Rinjani Ende;
- Bahwa benar dokumen yang saksi bawa sebagai tenaga kerja ke Jambi saat itu adalah fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga saksi seperti yang diminta oleh terdakwa kepada saksi tanpa ada dokumen lain dari pemerintah sebagaimana layaknya tenaga kerja yang resmi;
- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan di atas tanpa di paksa, di bujuk atau di tekan oleh siapapun juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 terdakwa telah membawa 1 (satu) orang tenaga kerja ke Ende atas nama Angelina Maria dengan tujuan untuk di pekerjaan di Jambi sebagai Baby Sitter;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2020 memposting lowongan pekerjaan di media sosial terdakwa (Facebook) dengan kata-kata "Butuh Karyawan untuk kerja di Jambi. Berangkat semua ditanggung, berangkat lewat pelabuhan Ende, yang minat inbox. Khusus wanita usia 18-30 tahun", postingan tersebut dibaca oleh korban Angelina Maria alias Elin, selanjutnya korban menghubungi terdakwa melalui inbox facebook dan mengatakan bahwa korban menginginkan pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa langsung menelpon korban dengan mengatakan "Ade benar mau kerja di Jambi ?", dan korban menjawab "Mau sekali", kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban tentang pekerjaan tersebut dengan mengatakan "Disana itu pekerjaannya sebagai ART, Baby Sitter

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perawat lansia yang gajinya dari Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terus biaya berangkat nantinya kami yang tanggung, ade siap berangkat saja, kalau ade niat bekerja nanti saya bantu urus”, lalu korban menjawab “Iya, saya butuh pekerjaan, tolong bantu saya”, lalu terdakwa mengatakan “Kalau begitu tolong siapkan fotokopi KTP dan Kartu keluarga nanti tunggu info selanjutnya, kalau ada kapal, saya telepon, nanti kita langsung berangkat”. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020, terdakwa kembali menghubungi korban untuk bersama terdakwa berangkat ke Ende, lalu sekitar jam 12.30 Wita korban dan terdakwa dijemput oleh mobil travel datang ke Ende, sampai di Ende korban bersama terdakwa menginap di hotel Rinjani sambil menunggu kedatangan kapal dari Surabaya, namun sebelum berangkat, terdakwa dan korban sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Ende;

- Bahwa sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah pegawai koperasi dan bukan penyalir tenaga kerja dan ini adalah kali pertama terdakwa melakukan penyaluran tenaga kerja;
- Bahwa Tindakan terdakwa mencari tenaga kerja didasari permintaan ibu Damaris yang meminta kepada terdakwa dengan janji imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun baru dikirim Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya keberangkatan dan makan minum korban dan terdakwa dari Maumere ke Surabaya;
- Bahwa kepada korban terdakwa menjanjikan gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa ibu Damaris mencari tenaga kerja dari Flores karena yang dibutuhkannya hanya yang dari Flores;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa bahwa sampai di Jambi korban akan di pekerjaan dan baru setelah habis kontrak selama 2 tahun yang bersangkutan boleh pulang;
- Bahwa terdakwa ada menjelaskan kepada korban tentang jam kerja dimana jam kerja terdakwa sebagai baby sitter tersebut dari jam 07.00 pagi sampai dengan jam 17.00 dengan masa kontrak kerja selama 2 (dua) tahun dan apabila korban sakit maka biaya pengobatannya ditanggung oleh majikan sedangkan hari libur terdakwa tidak jelaskan kepada korban;
- Bahwa terdakwa tidak juga menjelaskan perihal denda atau penalty yang ada jika korban pulang ke flores sebelum selesai menjalankan kontrak selama 2 tahun;
- Bahwa terdakwa tidak juga mengetahui kepada siapa korban akan di pekerjaan di jambi apakah kepada ibu Damaris langsung atau kepada orang lain lagi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa hanya mengenal ibu Damaris dari social media

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru pertama kali melakukan perekrutan tenaga kerja;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya terdakwa tidak memiliki dan tidak mengetahui tentang adanya surat ijin dalam perekrutan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang telah diberikan kepadanya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti baik berupa saksi maupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan dirinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp. Merk VIVO tipe Y19 warna hitam
- 1 (satu) Buah ATM Bank BRI dengan No. Kartu 6013 0130 3887 3381
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan No. Rekening 3573-01-019194-53-7

a/n MARIA YUNianti JAGONG

- 5 (lima) lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2020 memposting lowongan pekerjaan di media sosial terdakwa (Facebook) dengan kata-kata “Butuh Karyawan untuk kerja di Jambi. Berangkat semua ditanggung, berangkat lewat pelabuhan Ende, yang minat inbox. Khusus wanita usia 18-30 tahun”, postingan tersebut dibaca oleh korban Angelina Maria alias Elin, selanjutnya korban menghubungi terdakwa melalui inbox facebook dan mengatakan bahwa korban menginginkan pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa langsung menelpon korban dengan mengatakan “Ade benar mau kerja di Jambi?”, dan korban menjawab “Mau sekali”, kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban tentang pekerjaan tersebut dengan mengatakan “Disana itu pekerjaannya sebagai ART, Baby Sitter dan perawat lansia yang gajinya dari Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terus biaya berangkat nantinya kami yang tanggung, ade siap berangkat saja, kalau ade niat bekerja nanti saya bantu urus”, lalu korban menjawab “Iya, saya butuh pekerjaan, tolong bantu saya”, lalu terdakwa mengatakan “Kalau begitu tolong siapkan fotokopi KTP dan Kartu keluarga nanti tunggu info selanjutnya, kalau ada kapal, saya telepon, nanti kita langsung berangkat”. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020, terdakwa kembali menghubungi korban untuk bersama terdakwa berangkat ke Ende, lalu sekitar jam 12.30 Wita korban dan terdakwa dijemput oleh mobil travel datang ke Ende, sampai di Ende korban bersama terdakwa menginap di hotel Rinjani sambil menunggu kedatangan kapal dari Surabaya, namun sebelum berangkat, terdakwa dan korban sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Ende;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah pegawai koperasi dan bukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalir tenaga kerja dan ini adalah kali pertama terdakwa melakukan penyaluran tenaga kerja;

- Bahwa Tindakan terdakwa mencari tenaga kerja didasari permintaan ibu Damaris yang meminta kepada terdakwa dengan janji imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun baru dikirim Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya keberangkatan dan makan minum korban dan terdakwa dari Maumere ke Surabaya;
- Bahwa kepada korban terdakwa menjanjikan gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa bahwa sampai di Jambi korban akan di pekerjaan dan baru setelah habis kontrak selama 2 tahun yang bersangkutan boleh pulang;
- Bahwa terdakwa ada menjelaskan kepada korban tentang jam kerja dimana jam kerja terdakwa sebagai baby sitter tersebut dari jam 07.00 pagi sampai dengan jam 17.00 dengan masa kontrak kerja selama 2 (dua) tahun dan apabila korban sakit maka biaya pengobatannya ditanggung oleh majikan sedangkan hari libur terdakwa tidak jelaskan kepada korban;
- Bahwa terdakwa tidak juga menjelaskan perihal denda atau penalty yang ada jika korban pulang ke flores sebelum selesai menjalankan kontrak selama 2 tahun;
- Bahwa terdakwa tidak juga mengetahui kepada siapa korban akan di pekerjaan di jambi apakah kepada ibu Damaris langsung atau kepada orang lain lagi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa hanya mengenal ibu Damaris dari social media dan baru pertama kali melakukan perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya terdakwa tidak memiliki dan tidak mengetahui tentang adanya surat ijin dalam perekrutan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Atau Penerimaan Seseorang;
3. Unsur Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberi Bayaran, Atau Manfaat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain;

4. Unsur Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”, selanjutnya dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah memberikan definisi “Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang di muka persidangan yang mengaku bernama Maria Yuniarti Jagong Alias Yuni, perempuan kelahiran Lirikelan 3 September 1995 yang beragama Katholik dan bertempat tinggal di Dusun Lirikelan, Desa Wuliwatic, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dirinya menyatakan bahwa seluruh identitasnya tersebut adalah benar dan sesuai dengan surat dakwaan yang disampaikan penuntut umum atas perkara yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya perbedaan identitas dari Terdakwa yang hadir dan menghadap di persidangan dengan apa yang dituangkan penuntut umum dalam surat dakwaannya Majelis Hakim telah meyakini kebenaran dari Terdakwa yang didakwa penuntut umum atas tindak pidana yang disangkakan kepadanya tersebut tanpa lagi ada keragu-raguan akan apa yang disebut sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Atau Penerimaan Seseorang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “Perekrutan” diartikan sebagai “tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya”, sedangkan pengertian “Pengiriman” dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai “tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain”;

Menimbang, bahwa unsur dalam delik pasal yang dimaksudkan bersifat alternatif dan kemudian penjabaran tiap-tiap butir didalamnya juga bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh butir yang ada namun cukup menemukan butir mana yang kiranya paling tepat Ketika disandingkan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2020 memposting lowongan pekerjaan di media sosial terdakwa (Facebook) dengan kata-kata “Butuh Karyawan untuk kerja di Jambi. Berangkat semua ditanggung, berangkat lewat pelabuhan Ende, yang minat inbox. Khusus wanita usia 18-30 tahun”, postingan tersebut dibaca oleh korban Angelina Maria alias Elin, selanjutnya korban menghubungi terdakwa melalui inbox facebook dan mengatakan bahwa korban menginginkan pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa langsung menelpon korban dengan mengatakan “Ade benar mau kerja di Jambi?”, dan korban menjawab “Mau sekali”, kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban tentang pekerjaan tersebut dengan mengatakan “Disana itu pekerjaannya sebagai ART, Baby Sitter dan perawat lansia yang gajinya dari Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terus biaya berangkat nantinya kami yang tanggung, ade siap berangkat saja, kalau ade niat bekerja nanti saya bantu urus”, lalu korban menjawab “Iya, saya butuh pekerjaan, tolong bantu saya”, lalu terdakwa mengatakan “Kalau begitu tolong siapkan fotokopi KTP dan Kartu keluarga nanti tunggu info selanjutnya, kalau ada kapal, saya telepon, nanti kita langsung berangkat”. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020, terdakwa kembali menghubungi korban untuk bersama terdakwa berangkat ke Ende, lalu sekitar jam 12.30 Wita korban dan terdakwa dijemput oleh mobil travel datang ke Ende, sampai di Ende korban bersama terdakwa menginap di hotel Rinjani sambil menunggu kedatangan kapal dari Surabaya, namun sebelum berangkat, terdakwa dan korban sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Ende;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yang menyebut bahwa terdakwa dengan terang-terangan melakukan penawaran melalui social media adalah jelas sebuah bentuk dari Tindakan mengajak, yang kemudian ajakan dari terdakwa disambut oleh korban Anjelina Maria untuk kemudian “membawa” korban tersebut pergi dari maumere menuju ke ende menggunakan mobil travel sewaan sebagaimana telah pula disampaikan oleh saksi-saksi dalam persidangan dan terdakwa sendiri dalam keterangannya;

Menimbang, bahwa dengan tercukupinya sub-sub butir mengajak dan membawa pada butir merekrut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan maka Majelis Hakim Meyakini bahwa unsur Merekrut dari keseluruhan Unsur Melakukan Perekrutan,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Atau Penerimaan Seseorang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberi Bayaran, Atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain; Menimbang, bahwa unsur dalam delik pasal yang dimaksudkan bersifat alternatif dan kemudian penjabaran tiap-tiap butir didalamnya juga bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh butir yang ada namun cukup menemukan butir mana yang kiranya paling tepat Ketika disandingkan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa setelah memposting perekrutan tenaga kerja yang dilakukannya di social media dan mendapat ketertarikan dari korban, terdakwa menjelaskan kepada korban tentang apa yang akan menjadi pekerjaan korban setibanya di jambi beserta dengan informasi bahwa korban mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian juga terdakwa menjelaskan bahwa sampai di Jambi korban akan di pekerjakan dan baru setelah habis kontrak selama 2 tahun korban boleh pulang, namun dengan penjelasan-penjelasan tersebut terdakwa tidak menjelaskan perihal jam kerja dengan rinci kepada korban, dimana terdakwa hanya menjelaskan sebagai baby sitter tersebut jam kerja korban adalah dari jam 07.00 pagi sampai dengan jam 17.00 dengan masa kontrak kerja selama 2 (dua) tahun dan apabila korban sakit maka biaya pengobatannya ditanggung oleh majikan sedangkan hari libur, terdakwa tidak jelaskan kepada korban, selain hal tersebut terdakwa tidak juga menjelaskan perihal denda atau penalty yang ada jika korban pulang ke flores sebelum selesai menjalankan kontrak selama 2 tahun, serta terdakwa tidak juga mengetahui kepada siapa korban akan di pekerjakan di jambi apakah kepada ibu Damaris langsung atau kepada orang lain lagi;

Menimbang, bahwa kemudian atas seluruh rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim merasa harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh perjanjian kerja yang dihantarkan terdakwa kepada korban apakah benar melanggar unsur delik tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya atau tidak merujuk pada teori-teori, asas-asas maupun prinsip hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dalam sebuah perjanjian patut diperhatikan adanya asas *good faith* atau itikad baik dalam mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan yang tentunya berada dalam keadaan yang setara dan sepadan tanpa menempatkan satu pihak dibawah pihak lainnya dengan konsisi yang tidak ideal dan tidak pantas, sehingga perjanjian tersebut tidak menjadi cacat apalagi sampai pada titik telah melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu butir dari unsur pasal yang menyebutkan tentang penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi rentan sejatinya dapat ditinjau pada terminologi *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan dalam sebuah perjanjian yang mana keadaan ini memanfaatkan satu dari dua atau bahkan seluruh keadaan tidak seimbang baik itu penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain maupun penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis/kejiwaan (*geestelijke overwicht*);

Menimbang, bahwa apa yang dimaknai kemudian sebagai penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis/kejiwaan (*geestelijke overwicht*) dapat terlihat dari Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lain seperti adanya keadaan sakit, tidak berpengalaman, kurang pengetahuan, dan sebagainya yang dalam fakta persidangan dapat dengan jelas Majelis Hakim temukan dari pertalian antara keterangan seluruh saksi dan bahkan keterangan terdakwa sendiri bahwa ada beberapa keadaan yang sejatinya sangat penting diketahui dari sebuah perjanjian kerja yang tidak diungkapkan oleh terdakwa kepada korban yakni mengenai, hari libur dalam jam kerja, penalty dalam masa kontrak, hak-hak tambahan diluar hak-hak dasar, serta pemberi kerja atau majikan tempat korban akan bekerja nantinya, yang menunjukan tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan kerja yang jelas dari terdakwa yang bertindak selayaknya penyalur tenaga kerja dan penghubung pemberi kerja dan korban yang adalah pekerja nantinya yang akan berada sangat jauh dari kampung halamannya dan keluarganya, kondisi yang demikian sekalipun terungkap bahwa terdakwa telah mendapat persetujuan dan ijin dari orang tua korban namun dapat terlihat jelas bahwa korban yang adalah orang yang minim pengalaman merasa sangat senang dalam menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa dan tidak menyadari bahwa ada banyak lubang dan area abu-abu yang tidak dijelaskan dengan baik dan detil oleh terdakwa kepada korban yang sejatinya sangat penting untuk di pahami oleh seorang pekerja atau korban *in-casu* yang berada dalam kondisi yang rentan dikarenakan ketidaktahuan, minimnya pengalaman dan rasa senang mendapatkan pekerjaannya secara psikis;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim meyakini bahwa frasa Penyalahgunaan Posisi Rentan dalam unsur Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberi Bayaran, Atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain telah terbukti;

Ad.4 Unsur Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Republik Indonesia;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan Eksploitasi sebagai “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”;

Menimbang, bahwa secara nyata dalam fakta persidangan terungkap bahwa untuk merekrut korban, terdakwa dijanjikan imbalan jasa berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun baru dikirim Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya keberangkatan dan makan minum korban dan terdakwa dari Maumere ke Surabaya yang sudah menunjukkan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan materiil dari tenaga orang lain yang di rekrutnya untuk rekannya yang disebut bernama Damaris *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Frasa memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial dalam unsur Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Republik Indonesia telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sebuah pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana asas mono dualistik yang dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia, tidak hanya perbuatan seseorang yang harus dipertimbangkan dengan unsur delik tindak pidana yang disangkakan kepadanya, namun kualitas seorang objek hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar dari terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki ijin dan tidak tahu bahwa perekrutan dan penyaluran tenaga kerja harus memiliki ijin dari pemerintah, namun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana asas bahwa semua orang dianggap tahu hukum, dan kenyataan bahwa perekrutan Tenaga haruslah ditunjang dengan keberadaan Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai syarat penempatan di sektor informal PRT (Pembantu Rumah Tangga) sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor Kep.258/DPPTKI/IX/2008 tentang Cara Penempatan Tenaga Kerja di Wilayah Republik Indonesia dan juga menurut Pasal 12 PERMENAKER RI No. 39 Tahun 2016 yang tidak diindahkan oleh terdakwa tidaklah dapat meloloskannya dari Hukum yang secara tegas melarang perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan haruslah Majelis Hakim kesampingkan dari sebuah alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana dan/ataupun unsur kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan satu alasan apapun, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dalam perkara *a-quo*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 3573-01-019194-53-7 atas nama MARIA YUNianti JAGONG;

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0130 3887 3381;

yang telah disita dari Terdakwa, dan benar adalah miliknya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merampas barang-barang bukti tersebut lebih jauh lagi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selayaknya barang-barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada Terdakwa MARIA YUNianti JAGONG Alias Yuni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe Y91 warna hitam

Yang telah disita dari Terdakwa dan senyatanya dalam persidangan ditemukan sebagai alat dan hasil dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, namun barang-barang tersebut masihlah memiliki nilai ekonomis bagi negara, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas barang-barang bukti tersebut untuk Dirampas Untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi melahirkan budaya perdagangan tenaga kerja dengan cara yang tidak benar andai tidak digagalkan;

Keadaan yang Meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARIA YUNianti JAGONG Alias YUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dapat terbayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 3573-01-019194-53-7 atas nama MARIA YUNianti JAGONG;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0130 3887 3381;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARIA YUNianti JAGONG Alias YUNI

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe Y91 warna hitam;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, SH., I Putu Renatha Indra Putra, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Okky Prasetyo Ajie, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang hadir menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S. H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)